YAYASAN
WIDYA MANDALA
SURABAYA

STATUTA

UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDALA
SURABAYA

2020

WM
a life-improving university

NON SCHOLAE
SED VITAE DISCIMUS

YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
Jl. Dinoyo 44 Telp. (031) 5683794, 5663967. Fax (031) 5683794 Surabaya 60265

PERATURAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
Nomor: 183/YWMS/SK/XI/2020

Tentang

S T A T U T A
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

DEWAN PENGURUS YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA

Menimbang:

a. bahwa Statuta Universitas sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, dan pengelolaan perguruan tinggi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
b. bahwa Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berlaku sejak tahun 2016 perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
c. bahwa telah disusun Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang baru hasil kajian bersama antara Yayasan Widya Mandala Surabaya dan Pimpinan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dari hasil kerja Tim Penyusun Statuta;
d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang baru untuk menggantikan Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berlaku sebelumnya;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Anggaran Dasar Yayasan Widya Mandala Surabaya Tahun 2007; sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 7 Juli 2007 dan yang terakhir diperbaharui dengan Akta Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Nomor 13 Tahun 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0007234 tanggal 26 Oktober 2017.

Memperhatikan:

- Keputusan Rapat Koordinasi Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya dengan Pimpinan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, pada tanggal 5 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA TENTANG **STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA**

PEMBUKAAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Perguruan tinggi swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khasnya. Untuk itu, terpanggillah Yayasan Widya Mandala Surabaya untuk berperan secara aktif dalam usaha mencerdaskan bangsa guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika kristiani, sosial, dan budaya pada seluruh unsur dalam rangka pengabdiannya mencari kebenaran yang hakiki.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta diterangi oleh iman Katolik, maka Yayasan Widya Mandala Surabaya mendirikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dijiwai oleh semangat kehidupan Katolik dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Selanjutnya, untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab serta mencapai cita-cita tersebut, dengan ini ditetapkan Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah peraturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, dan pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan pedoman operasional baku di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Menteri adalah menteri yang mengurusi dan bertanggungjawab pada bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi.
3. Yayasan adalah Yayasan Widya Mandala Surabaya sebagai badan penyelenggara Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang didirikan pada tanggal 7 Juli 1958 dengan Akta Notaris Anwar Mahajudin, nomor 42 tanggal 11 Agustus 1960, yang diperbaharui dengan Akta Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn, Nomor 13 Tahun 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0007234 tanggal 26 Oktober 2017, dan berkedudukan di Jalan Dinoyo 42-44 Surabaya.
4. Pembina Yayasan adalah Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya.
5. Pengawas Yayasan adalah Pengawas Yayasan Widya Mandala Surabaya.
6. Pengurus Yayasan adalah Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya.
7. Universitas adalah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, sebagai pendidikan tinggi yang mengelola dan menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
8. Pendidikan adalah pendidikan tinggi.
9. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai pemimpin tertinggi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
10. Senat Akademik Universitas adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
11. Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
12. Jurusan adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
13. Program studi adalah program studi dari jurusan, fakultas/sekolah pascasarjana di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
14. Senat Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah organ normatif tertinggi tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Dekan/Direktur Sekolah.
15. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
16. Direktur adalah pemimpin tertinggi di Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
17. Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
18. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
19. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
20. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

BAB II

HIRARKI PERATURAN

Pasal 2

(1) Hirarki dan bentuk peraturan di lingkungan Universitas terdiri atas:
   a. Peraturan Yayasan
   b. Keputusan Yayasan
   c. Peraturan Senat Akademik Universitas
   d. Peraturan Universitas
   e. Keputusan Rektor
   f. Peraturan Fakultas/Sekolah
   g. Keputusan Dekan/Direktur

(2) Peraturan Yayasan merupakan seperangkat hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Yayasan dan berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan Universitas di lingkungan Yayasan.

(3) Keputusan Yayasan merupakan segala putusan yang ditetapkan Yayasan untuk mengatur pelaksanaan hal tertentu yang bersifat individual, konkrit, dan berlaku sekali setelah melalui proses pertimbangan.

(4) Peraturan Senat Akademik Universitas merupakan seperangkat aturan khususnya yang bersifat norma akademik, ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas dan berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi setelah melalui proses pertimbangan.

(5) Peraturan Universitas merupakan seperangkat hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Rektor dan berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan Universitas setelah melalui pertimbangan Senat Akademik Universitas.

(6) Keputusan Rektor merupakan segala putusan yang ditetapkan Rektor untuk mengatur pelaksanaan hal tertentu yang bersifat individual, konkrit, dan berlaku sekali setelah melalui proses pertimbangan.

(7) Peraturan Fakultas/Sekolah adalah seperangkat hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur dan berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan Fakultas/Sekolah setelah melalui pertimbangan Senat Akademik Fakultas/Sekolah.

(8) Keputusan Dekan/Direktur merupakan segala putusan yang ditetapkan Dekan/Direktur untuk mengatur pelaksanaan hal tertentu yang bersifat individual, konkrit, dan berlaku sekali setelah melalui proses pertimbangan.

-o0o-

BAB III

JATI DIRI

Pasal 3

(1) Perguruan tinggi ini dinamakan UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA disingkat UKWMS yang didirikan oleh Yayasan Widya Mandala melalui SK No. 001/Ja/Sek/60 pada tanggal 4 Januari 1960 dan ditetapkan kembali dengan status terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 039/0/1981 tertanggal 22 Januari 1981.
(2) Pada tahun 2019 dilakukan penyatuan Universitas Katolik Widya Mandala Madiun di Madiun dan Akademi Sekretari Widya Mandala Surabaya ke Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Surabaya melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 422/KPT/I/2019 tertanggal 11 Juni 2019.
(3) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam bahasa Inggris disebut "*Widya Mandala Surabaya Catholic University*" disingkat WMSCU.
(4) Widya berarti ilmu pengetahuan, dan Mandala berarti medan atau tempat.
(5) Widya Mandala diartikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
(6) Kedudukan hukum atau domisili Universitas yaitu di Jl. Dinoyo 42-44 Surabaya.
(7) Kampus Universitas berada di 4 lokasi sebagai berikut:
    a. Kampus Dinoyo: Jalan Dinoyo 42-44 Surabaya 60265
    b. Kampus Kalijudan: Jalan Kalijudan 37 Surabaya 60114
    c. Graha Widya Mandala: Jalan Dinoyo 48 A Surabaya 60265
    d. Kampus Pakuwon City: Jalan Raya Kalisari Selatan 1 Surabaya 60112
    e. Kampus Madiun: Jalan Manggis 15-17 Madiun 463311

Pasal 4

Sebagai hari jadi Universitas ditetapkan tanggal 20 September berdasarkan Surat Keputusan Uskup Surabaya Nomor 131/G113/III/98 tanggal 6 Maret 1998.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan Universitas adalah nirlaba, akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi, akses berkeadilan, kolegialitas, dan subsidiaritas.

Pasal 6

Universitas berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip Katolik.

Pasal 7

Visi Universitas adalah terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik.

Pasal 8

Misi Universitas adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bermoral, terbuka terhadap perubahan dan perkembangan serta memiliki solidaritas yang tinggi, dengan memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah.

Pasal 9

Tugas pokok Universitas adalah menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan prinsip-prinsip Katolik serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari:

1. Dalam bidang keilmuan:
   a. memiliki sikap ilmiah dalam mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah;
   b. memiliki kemampuan untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam bidang keahliannya melalui memimpin, mengorganisasikan, dan melaksanakan penelitian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam bidang kepribadian:
   a. memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip Katolik, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern;
   b. bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing masyarakat lingkungannya dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia;
   c. menyadari tugasnya, mampu dan bertanggung jawab dalam bertindak sebagai pembaharu masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan integrasi antara iman dan kehidupan;
   d. mempunyai sikap terbuka terhadap semua golongan dalam masyarakat lingkungannya sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia;
   e. memiliki iman, harapan, dan kasih dalam menuntut serta mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Pasal 10

(1) Lambang Universitas berupa:
   a. bola dunia dengan buku di atasnya yang terletak di pusat lambang, melambangkan kesemestaan ilmu pengetahuan;
   b. burung merpati melambangkan kehadiran Roh Kudus dan Roh Kebijaksanaan dan pengetahuan; dan salib melambangkan cinta kasih dan semangat pengorbanan;
   c. segilima yang melingkari seluruhnya melambangkan Pancasila;
   d. warna kuning melambangkan keluhuran jiwa;
   e. warna merah dan putih melambangkan keberanian dan ketulusan untuk menggali dan menyingkapkan kebenaran ilmiah;
   f. warna biru melambangkan kedalaman dan luasnya ilmu pengetahuan yang tidak terbatas;
   g. piala yang memuat lingkaran segi lima bertuliskan: UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA melambangkan wadah/tempat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, seperti tercantum dalam lampiran Statuta ini.

(2) Keseluruhan lambang itu berarti Universitas adalah wadah dunia ilmu pengetahuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dijiwai semangat kehidupan Katolik.

(3) Logo, *flagship*, dan/atau maskot yang diciptakan terkait dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang terdapat di Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Program

Studi, dan Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan Yayasan.

Pasal 11

(1) Bendera Universitas berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 110 cm × 165 cm, atau dua berbanding tiga dengan warna kuning dan di tengah-tengah bidang bendera terdapat lambang Universitas.
(2) Bendera-bendera fakultas dan sekolah di lingkungan Universitas berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 80 cm × 120 cm, dengan warna sesuai spesifikasi masing-masing Fakultas dan di tengah-tengah bidang bendera terdapat lambang Universitas.

Pasal 12

(1) Semboyan Universitas adalah "Non Scholae Sed Vitae Discimus" yang berarti "Kita belajar bukan demi ilmu pengetahuan semata, melainkan juga demi kehidupan".
(2) *Flagship* Universitas adalah *"a life-improving university"*.
(3) Nilai keutamaan yang menjiwai penyelenggaraan Universitas adalah Peduli, Komit, Antusias (PeKA).
(4) Pemaknaan nilai keutamaan yang tercantum dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Yayasan.

Pasal 13

(1) Lagu resmi Universitas adalah "Hymne Widya Mandala" dan "Mars Unika Widya Mandala".
(2) Lagu "Hymne Widya Mandala" yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah ciptaan F.X. Soetopo tahun 1969.
(3) Lagu "Mars Unika Widya Mandala" yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah ciptaan Aloysius Maria Ardi Handojoseno, ST. tahun 1997.
(4) Lagu dan/atau *jingle* yang diciptakan terkait dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang terdapat di Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Program Studi, dan Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan Yayasan.

Pasal 14

Jenis busana, atribut, dan pedoman tata cara penyelenggaraan upacara akademik ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan administrasi di Universitas.
(2) Bahasa lain, selain Bahasa Indonesia, dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

-o0o-

BAB IV

PENDIRI DAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS

Pasal 16

Pendiri dan Penyelenggara Universitas adalah Yayasan.

Pasal 17

(1) Sebagai penyelenggara Universitas, Yayasan mempunyai fungsi menentukan dan mengawasi penyelenggaraan Universitas yaitu:
   a. menetapkan kebijakan institusi Universitas dan Statutanya;
   b. mengangkat dan memberhentikan Rektor dan ketentuan lain yang berlaku;
   c. menetapkan pendirian dan pengembangan fakultas, sekolah pascasarjana dan jurusan, serta program studi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. menyetujui dan mengesahkan perencanaan anggaran tahunan, tenaga, dan sarana yang diusulkan oleh Rektor;
   e. menyetujui dan mengesahkan struktur organisasi Universitas dan personalianya atas usul Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   f. menyetujui dan mengesahkan pertanggungjawaban Rektor;
   g. menetapkan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kampus dengan memperhatikan usul Rektor;
   h. menetapkan pengaturan keuangan dan gaji pegawai dengan memperhatikan usul Rektor.

(2) Pimpinan dan anggota Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan tidak diperkenankan merangkap sebagai pimpinan di lingkungan Universitas.

Pasal 18

(1) Dewan Pengurus Yayasan melakukan pengawasan terhadap Universitas, baik langsung maupun tidak langsung.
(2) Sekurang-kurangnya satu tahun sekali, Universitas wajib melaporkan kegiatannya kepada Yayasan.
(3) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, Yayasan dapat meminta laporan pertanggungjawaban kepada Universitas tentang pelaksanaan pendidikan di Universitas, baik di bidang akademik maupun kegiatan penunjangnya bilamana sewaktu-waktu diperlukan.
(4) Dalam hal pelaksanaan ayat (3) pasal ini, Universitas diwajibkan segera melaporkannya kepada Yayasan apabila terdapat masalah yang sangat penting.

-o0o-

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 19

(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
(2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
(4) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 20

(1) Universitas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau karya seni.
(3) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau karya seni.
(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau karya seni demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada kurikulum yang disusun berbasis capaian pembelajaran (*outcome-based education)* dengan menerapkan kebijakan rekognisi pembelajaran lampau, dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan tujuan pendidikan.
(2) Kurikulum disusun oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada hasil penelurusan alumni (*tracer study*) dan studi banding (*benchmarking*), analisis kebutuhan bidang kerja/profesi melalui usulan pengguna lulusan, visi pengembangan keilmuan/keahlian, nilai keutamaan Universitas, yang tertuang di dalam dokumen kurikulum.
(3) Implementasi kurikulum oleh program studi wajib didukung oleh sumber daya fakultas/sekolah pascasarjana sebagai unit pengelola program studi, sesuai sasaran program studi dengan pertimbangan Senat Akademik fakultas/sekolah pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.
(4) Penilaian terhadap proses dan pemenuhan capaian pembelajaran mencakup:
    a. prinsip penilaian;
    b. teknik dan instrumen penilaian;
    c. mekanisme dan prosedur penilaian;
    d. pelaksanaan penilaian;

e. pelaporan penilaian; dan
f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 22

(1) Administrasi akademik pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi peraturan akademik, kalender akademik, dan penilaian hasil belajar yang diatur dengan Peraturan Universitas.

-o0o-

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 23

(1) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(2) Kebebasan Mimbar Akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
(3) Otonomi Keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 24

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Pimpinan Universitas.

-o0o-

BAB VII

GELAR DAN SEBUTAN AKADEMIK

Pasal 25

(1) Lulusan Pendidikan Akademik diberikan hak untuk menggunakan Gelar Akademik.
(2) Lulusan Pendidikan Vokasi diberikan hak untuk menggunakan Gelar Vokasi.
(3) Gelar Akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.
(4) Gelar Vokasi adalah Diploma Satu (Ahli Pratama), Diploma Dua (Ahli Muda), Diploma Tiga (Ahli Madya), dan Diploma Empat (Sarjana Terapan).
(5) Gelar Profesi ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi profesi.

Pasal 26

Syarat pemberian gelar Akademik atau sebutan Profesional meliputi:
a. Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik, pendidikan vokasi atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu Program Studi;
b. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan Program Studi yang diikuti;
c. Telah dinyatakan lulus oleh Universitas.

-o0o-

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran disediakan oleh Yayasan dan dapat juga diperoleh dari pihak lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
(2) Pemerolehan dan pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan Universitas berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan Yayasan.
(3) Pemanfaatan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Rektor.
(4) Prosedur Operasional Baku tentang pendayagunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Yayasan.
(5) Yayasan melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan Yayasan sesuai prosedur akuntansi yang berlaku.

Pasal 28

(1) Dana pembiayaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas diperoleh dari Yayasan dan dari masyarakat.
(2) Dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Universitas berupa:
    a. Uang Sumbangan Pendidikan (USP);
    b. Uang Kuliah;
    c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas;
    d. sumbangan dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah;
    e. usaha lain yang sah dan diterima, baik melalui Yayasan maupun melalui Universitas.
(3) Penggunaan dana berdasarkan pada rencana anggaran operasional dan anggaran investasi pendidikan yang telah disetujui oleh Yayasan.
(4) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, d dan e pasal ini didasarkan pada pola prinsip saling menguntungkan.
(5) Rektor dapat mengajukan usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan serta pengalokasian dana kepada Yayasan untuk disetujui dan disahkan.
(6) Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini merupakan penjabaran operasional dari rencana jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Operasional Universitas.
(7) Rektor mengusahakan agar realisasi anggaran pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
(8) Jika diperkirakan akan terjadi pelampauan anggaran akibat terjadinya perubahan situasi moneter atau hal-hal di luar kendali Universitas, maka kekurangan anggaran harus diusulkan dan dimintakan kepada Yayasan semata-mata sebagai bentuk penyesuaian.

-o0o-

BAB IX

ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 29

(1) Anggaran tahunan disusun berdasarkan atas kebutuhan universitas, fakultas/sekolah, dan program studi setiap tahun akademik.
(2) Anggaran tahunan berlaku untuk periode 1 Agustus hingga 31 Juli tahun berikutnya.
(3) Anggaran tahunan yang diusulkan wajib mempertimbangan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana serta dengan tetap mempertimbangkan jumlah dana yang diterima melalui Uang Sumbangan Pendidikan (USP) dan Uang Kuliah mahasiswa.
(4) Anggaran tahunan meliputi anggaran operasional dan anggaran investasi.
(5) Anggaran operasional merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pembebanannya dalam satu tahun anggaran.
(6) Anggaran investasi dapat berupa anggaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik dan anggaran yang berkaitan dengan pengembangan jangka panjang.
(7) Uang Sumbangan Pendidikan (USP) digunakan untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan program kegiatan masing-masing unit kerja, serta pembangunan fisik (anggaran investasi).
(8) Uang Kuliah digunakan untuk mendukung biaya operasional universitas, fakultas/sekolah dan program studi (anggaran operasional).
(9) Anggaran tahunan diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan paling lambat tanggal 30 April.
(10) Anggaran tahunan diputuskan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Yayasan.
(11) Prosedur Operasional Baku tentang pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Yayasan.

-o0o-

BAB X

SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 30

(1) Sistem informasi merupakan prasarana yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan yayasan dan universitas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam berbagai bidang dengan menggunakan teknologi informasi.
(2) Sistem informasi meliputi sistem informasi akademik dan sistem informasi manajemen sumber daya.
(3) Sistem informasi digunakan sebagai prasarana untuk merujuk basis data (*database*) yang dibutuhkan oleh setiap unit kerja sebagai dasar untuk pengembangan dan pengambilan kebijakan dan/atau keputusan.
(4) Sistem informasi akademik dan sistem informasi manajemen sumber daya berada di bawah pengelolaan, perawatan, dan pengamanan Pusat Data dan Informasi, dan berada di bawah tanggungjawab Kepala Pusat Data dan Informasi.

Pasal 31

(1) Sistem informasi akademik adalah sistem yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data akademik dengan penerapan teknologi computer, baik *'hardware'* maupun *'software'*.
(2) Sistem informasi akademik dibangun untuk mendukung pelaporan data akademik dan memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara *online*, yang meliputi proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), pembuatan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, pembuatan jadwal kuliah, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), perpustakaan, serta platform pembelajaran (*Learning Management System*).
(3) Informasi akademik dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dengan tingkat otorisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 32

(1) Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi.
(2) Sistem informasi manajemen dibangun untuk mempermudah pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pendelegasian kerja kepada semua unit kerja yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya.
(3) Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji secara akurat dan tepat waktu, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya universitas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis.

-o0o-

BAB XI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 33

(1) Kerja sama adalah kegiatan yang mendukung terjalinnya hubungan antara universitas dengan pihak luar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat bersifat akademik dan/atau non-akademik.
(3) Kerja sama dapat dijalin dengan pihak pemerintah daerah, institusi pendidikan (baik swasta maupun negeri), dan industri.
(4) Kerja sama dapat diwujudkan dengan pihak institusi pendidikan tinggi di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Kerja sama yang dilaksanakan berasaskan pada prinsip saling mengembangkan.

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan, Universitas atas nama Yayasan dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau dengan lembaga-lembaga lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
    a. Kerja sama bidang akademik;
    b. Kerja sama bidang non akademik.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok Universitas.

Pasal 35

(1) Semua kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Naskah Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) dan/atau Naskah Perjanjian (*Letter of Agreement*/LoA) antar pihak Yayasan dan/atau Universitas dengan pihak lain.
(2) Hal teknis yang menyangkut implementasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Universitas.
(3) Kerja sama dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu sejak ditandatangani MoU atau LoA, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah kerjasama tersebut dievaluasi.
(4) Kerja sama dapat berwujud bantuan tenaga ahli (dosen), baik dari dalam maupun luar negeri, sarana dan prasarana penelitian, atau dana hibah.
(5) Jika kerja sama menyangkut penerimaan dana atau dalam bentuk hibah, maka Yayasan/Universitas wajib mengikuti peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kewajiban atas pembayaran pajak.

-o0o-

BAB XII

ORGANISASI UNIVERSITAS

Pasal 36

(1) Organisasi Universitas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
   a. Senat Akademik Universitas;
   b. Unsur pimpinan: rektor dan para wakil rektor;
   c. Kantor Penjaminan Mutu;
   d. Unsur pelaksana akademik: fakultas dan sekolah pascasarjana;
   e. Unsur penunjang akademik: perpustakaan, lembaga, pusat, kantor;
   f. Unsur pelaksana administrasi: biro, bagian, urusan, tata usaha;
   g. Unsur lain yang dianggap perlu atas persetujuan Yayasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur yang disebut dalam ayat (1) pasal ini diterapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga tercipta kesatuan gerak dalam mencapai tujuan Universitas.

Pasal 37

(1) Rektor dibantu oleh 4 (empat) Wakil Rektor yang terdiri atas Wakil Rektor I yang bertugas dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; Wakil Rektor II yang bertugas dalam bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan; Wakil Rektor III yang bertugas dalam bidang kemahasiswaan, perencanaan dan pengembangan, serta kerja sama; dan Wakil Rektor IV (kampus kota Madiun) yang bertugas mengelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di kampus kota Madiun.

(2) Rektor adalah penanggung jawab utama Universitas dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Yayasan.

Pasal 38

(1) Tugas pokok Rektor adalah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta menjalin hubungan yang baik dengan lingkungannya.

(2) Rektor melaksanakan kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas.

(3) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menugaskan salah satu Wakil Rektor untuk bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.

(4) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat salah satu Wakil Rektor sebagai Pejabat Sementara Rektor sebelum Rektor tetap yang baru diangkat.

Pasal 39

(1) Wakil Rektor I membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Wakil Rektor II membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.

(3) Wakil Rektor III membantu Rektor dalam memimpin kegiatan kemahasiswaan (termasuk pelayanan kesejahteraan mahasiswa), kegiatan perencanaan dan pengembangan Universitas, menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat termasuk alumni, serta menjalin hubungan kerja sama nasional dan internasional.

(4) Wakil Rektor IV (kampus kota Madiun) membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan perencanaan dan pengembangan Universitas, menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat termasuk alumni, serta menjalin hubungan kerja sama nasional dan internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Rektor IV dibantu oleh 3 (tiga) Koordinator, yaitu: Koordinator Bidang Akademik, Koordinator Bidang Kepegawaian dan Keuangan, dan Koordinator Bidang Kemahasiswaan.

(5) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 40

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan dengan pertimbangan Senat Akademik Universitas yang didasarkan pada rekam jejak calon Rektor.

(2) Pengangkatan Rektor dilaporkan kepada Menteri.

(3) Rektor harus warga negara Indonesia yang beragama Katolik serta berstatus dosen tetap.

(4) Rektor tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota Yayasan.

(5) Rektor tidak diperkenankan merangkap tugas-tugas lain, kecuali seizin tertulis dari Yayasan.

(6) Tatacara pengusulan dan pertimbangan beserta instrumen penilaian rekam jejak calon Rektor sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 41

(1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor yang didasarkan pada rekam jejak calon Wakil Rektor.

(2) Wakil Rektor harus warga negara Indonesia yang beragama Katolik serta berstatus sebagai dosen tetap.

(3) Wakil Rektor tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota Yayasan.

Pasal 42

(1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah empat tahun dengan tidak menghilangkan hak Yayasan untuk memberhentikan Rektor dan/atau Wakil Rektor sewaktu-waktu apabila melanggar sumpah jabatan atau dengan alasan tertentu.

(2) Rektor dan Wakil Rektor dapat dipilih dan diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(3) Yayasan dapat memperpanjang masa jabatan Rektor maksimal satu periode untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 43

(1) Senat Akademik Universitas adalah badan normatif di tingkat Universitas.

(2) Senat Akademik Universitas mempunyai tugas pokok yang meliputi:
   a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
   b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
   c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;

d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, kode etik dan kode perilaku pada Universitas serta tata tertib Senat Akademik, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai:
   1. para calon yang diusulkan untuk dipilih dan diangkat menjadi Rektor;
   2. para dosen yang dicalonkan untuk memangku jabatan fungsional akademik Profesor melalui Komisi Profesor;
   3. norma yang berlaku bagi anggota sivitas akademika;
   4. anggota masyarakat yang diusulkan untuk dianugerahi gelar Doktor Kehormatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Senat Akademik Universitas terdiri atas para profesor, pimpinan Universitas, para dekan, direktur sekolah pascasarjana, dan para wakil dosen yang telah mempunyai jabatan fungsional akademik dan dipilih oleh senat akademik fakultas/sekolah pascasarjana.

(4) Jumlah wakil dosen yang dipilih oleh masing-masing senat akademik fakultas/sekolah pascasarjana sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dosen.

(5) Senat Akademik Universitas dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat yang dipilih oleh dan di antara anggota Senat.

(6) Ketua Senat Akademik Universitas adalah dosen tetap penuh waktu yang beragama Katolik.

(7) Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Senat dapat membentuk Badan Pekerja Senat dan komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Akademik Universitas.

Pasal 44

(1) Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas.

(2) Perpustakaan berfungsi menyediakan, memelihara, mengembangkan dan mendistribusikan sumber-sumber informasi, baik cetak maupun elektronik.

(3) Perpustakaan terdiri atas:
   a. Bagian Layanan Teknis;
   b. Bagian Layanan Pemakai.

(4) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(5) Kepala dan Wakil Kepala perpustakaan adalah seorang pegawai tetap beragama Katolik atau sekurang-kurangnya menghormati prinsip-prinsip Katolik dan sekurang-kurangnya berijasah sarjana perpustakaan.

(6) Kepala dan Wakil Kepala perpustakaan diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak menghilangkan hak Yayasan untuk memberhentikan sewaktu-waktu apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan/peraturan Yayasan/Universitas.

Pasal 45

(1) Lembaga adalah unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan program lintas bidang.

(2) Lembaga dapat membawahi Pusat Kajian.

(3) Pusat yang berada di lingkungan Universitas dapat dikoordinasikan secara langsung di bawah Rektor, seperti: Pusat Data dan Informasi, Pusat Layanan Psikologi, serta Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(4) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh Wakil Ketua.

(5) Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh Wakil Ketua.
(6) Ketua dan Wakil Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(7) Pusat Kajian adalah unsur penunjang akademik dalam bidang tertentu.
(8) Pusat Kajian dipimpin oleh Ketua Pusat dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga atau langsung kepada Rektor.
(9) Ketua dan Wakil Ketua Lembaga dan Ketua Pusat Kajian diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(10) Ketua Lembaga, Wakil Ketua Lembaga, dan Ketua Pusat Kajian dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan/peraturan yayasan/universitas.
(11) Ketua Lembaga, Wakil Ketua Lembaga, dan Ketua Pusat Kajian tidak diperkenankan menjadi anggota Yayasan.
(12) Ketua Lembaga adalah dosen tetap beragama Katolik, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Pembina Yayasan.
(13) Lembaga dapat meliputi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Pengembangan dan Kerja Sama, dan Lembaga Penguatan Nilai Universitas.
(14) Secara berkala Ketua Lembaga wajib melaporkan kegiatan lembaganya kepada Rektor.
(15) Lembaga dan Pusat Kajian baru dapat didirikan atas usul Rektor dan disetujui oleh Yayasan.
(16) Kantor adalah unsur pelaksana teknis di lingkungan Universitas.
(17) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu oleh Wakil Kepala.
(18) Kantor dapat meliputi: Kantor Penjaminan Mutu, Kantor Hubungan Masyarakat, dan Kantor Urusan Internasional.
(19) Kinerja Lembaga, Pusat, dan Kantor akan dievaluasi setiap periode tertentu.

Pasal 46

(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang:
   a. mengkoordinasikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitian dan dosen, baik yang merupakan program penelitian, baik kegiatan penelitian yang diinisiasi oleh dosen maupun kegiatan penelitian yang merupakan pesanan masyarakat;
   b. bertanggung jawab atas pengembangan pusat-pusat penelitian di bawahnya, serta mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, baik di dalam kampus maupun di luar lingkungan kampus, dengan menjalin kerja sama dengan instansi terkait;
   c. bertanggung jawab atas pengembangan rencana induk penelitian dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat;
   d. meningkatkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan pembinaan, pengembangan kewirausahaan, pendampingan inkubator bisnis dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
(2) LPPM memiliki 4 (empat) pusat yang mengelola program dan kajian spesifik, yaitu:
   a. Pusat Penelitian Obat Tradisional (PPOT);
   b. Pusat Penelitian Pangan dan Gizi (PPPG);
   c. Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat (PPPM);
   d. Pusat Inovasi (PI).
(3) PPOT merupakan pusat yang memberikan pelayanan bagi penelitian dan pemanfaatan Obat Tradisional Indonesia.

(4) PPPG merupakan pusat untuk kegiatan penelitian dan layanan masyarakat di bidang pangan dan gizi.

(5) PPPM merupakan pusat yang mengelola kegiatan pemberdayaan potensi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(6) PI merupakan pusat yang meningkatkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan pembinaan, pengembangan kewirausahaan, pendampingan inkubator bisnis dan UMKM.

(7) LPPM terdiri dari Ketua Lembaga dan dibantu oleh Wakil Ketua Lembaga yang bertugas di kampus kota Madiun, Ketua PPOT, Ketua PPPG, Ketua PPPM, Ketua PI, dan tenaga administrasi.

(8) Ketua Lembaga bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, maupun mengevaluasi pelaksanaan program yang direncanakan dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 47

(1) Lembaga Pengembangan dan Kerja Sama (LPKS) merupakan unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan strategi yang berkaitan dengan pengembangan Universitas, hubungan kerja sama, dan promosi berupa kegiatan dan aktivitas konkret yang tepat guna, baik secara *output* maupun target *market* yang diinginkan.

(2) Lembaga Pengembangan dan Kerja Sama memiliki 2 (dua) pusat strategis, yaitu:
   a. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Karier Mahasiswa dan Kemitraan dengan Alumni;
   b. Pusat Promosi dan Admisi.

Pasal 48

(1) Lembaga Penguatan Nilai Universitas (LPNU) merupakan unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang mengkoordinasikan program penguatan nilai dasar universitas.

(2) LPNU memiliki atau mengkoordinasikan 3 (tiga) pusat strategis, yaitu:
   a. Pusat Studi Pembelajaran (PSP);
   b. Pusat Pengembangan Keutamaan (PPK);
   c. Pusat Studi Kurikulum Dasar (PSKD).

(3) PSP merupakan unsur penunjang akademik dalam bidang pengkajian dan pembelajaran di lingkungan Universitas, yang berfungsi:
   a. melakukan kajian dan inovasi, mulai dari penetapan kurikulum sampai pada implementasinya di dalam proses pembelajaran termasuk penilaian (*assessment*), baik pembelajaran dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring);
   b. mengkoordinasikan penyelenggaraan mata kuliah-mata kuliah interdisiplinier, multidisipliner, dan transdisipliner, baik di dalam Universitas maupun di luar Universitas;
   c. memfasilitasi pengembangan media pembelajaran, pengembangan *online learning*, pengembangan *service learning*, dan pengembangan bimbingan konseling mahasiswa.

(4) PPK merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas yang bertugas melaksanakan *formatio* bagi dosen-karyawan-mahasiswa, dialog iman-ilmu, diskusi-diskusi keutamaan tematis, dan evaluasi atas pemahaman visi dan misi universitas.

(5) PSKD merupakan unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang merancang dan mengembangkan kurikulum dasar sebagai matakuliah wajib di Indonesia dan matakuliah penciri Universitas.

Pasal 49

Pusat Data dan Informasi (PDI) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas yang bertugas untuk mendukung pengelolaan data dan infrastruktur jaringan, mengintegrasikan data yang didukung oleh fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengelolaan Universitas dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 50

(1) *Campus Ministry* (Pastoral Kampus) merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Universitas yang bertugas untuk memberikan pendampingan dan pelayanan yang melibatkan semua aspek kehidupan rohani di kampus.
(2) *Campus Ministry* mengkoordinasikan kegiatan sakramen-sakramen, bimbingan rohani, dan program pengembangan kerohanian dan sosial bagi seluruh warga kampus, serta memberikan layanan gerejawi.
(3) *Campus Ministry* terdiri atas Romo Kampus, tenaga pendamping, dan tenaga administrasi.
(4) Romo Kampus diangkat dan ditugaskan oleh Uskup Keuskupan Surabaya.

Pasal 51

(1) Pusat Layanan Psikologi (PLP) merupakan pusat pelayanan jasa psikologi yang berada di bawah naungan Universitas.
(2) PLP ditangani oleh para psikolog dengan spesifikasi antara lain di bidang psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan dan perkembangan, psikologi klinis, dan psikologi sosial.

Pasal 52

Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPPSDM) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas yang bertugas dalam merencanakan dan mengembangkan karier dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 53

Kantor Penjaminan Mutu (KPM) merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Universitas yang bertugas mengembangkan sistem penjaminan mutu dan menjamin kepatuhan setiap unit kerja terhadap standar mutu melalui kegiatan evaluasi diri, monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal.

Pasal 54

(1) Kantor Urusan Internasional (KUI) merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Universitas.
(2) KUI bertugas merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi untuk kerja sama internasional dan segala kegiatan yang bersifat internasional dan yang berkaitan dengan pengembangan mutu pelayanan pendidikan kepada sivitas akademika.

Pasal 55

(1) Kantor Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Universitas.
(2) Kantor Humas bertugas menjalin, membina, mengembangkan relasi yang baik dengan berbagai media massa cetak, televisi, maupun *online*, mempublikasikan aneka kegiatan dan pencapaian prestasi di lingkungan Universitas kepada masyarakat luas melalui berbagai media komunikasi sosial, serta mengembangkan sarana publikasi di Universitas secara efektif dan efisien, serta mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi tuntutan zaman.

Pasal 56

(1) Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Universitas.
(2) Sentra KI bertugas:
    a. melakukan sosialisasi sistem KI kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, bekerjasama dengan Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
    b. mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang ada pada pusat penelitian di tingkat Universitas yang meliputi potensi pemenuhan persyaratan perlindungan kekayaan intelektual sesuai peraturan perundangan yang berlaku, potensi komersial, dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    c. membantu penilaian atau evaluasi bersama Tim Penilai Kekayaan Intelektual mengenai kelayakan ilmiah dan keterkinian potensi kekayaan intelektual;
    d. membantu proses pendaftaran dan pemeliharaan kekayaan intelektual;
    e. membantu pemerolehan hak ekonomis atas karya intelektual (royalti);
    f. mengembangkan invensi ke arah komersialisasi.

Pasal 57

(1) Biro Administrasi adalah satuan pelaksana administrasi di lingkungan Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis administratif.
(2) Biro Administrasi dapat meliputi:
    a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
    b. Biro Administrasi Umum (BAU).
(3) Biro dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala yang diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(4) Kepala Biro adalah pegawai tetap yang beragama Katolik atau sekurang-kurangnya menghormati prinsip-prinsip Katolik.
(5) Masa jabatan Kepala Biro adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak menghilangkan hak Yayasan untuk memberhentikan sewaktu-waktu apabila melanggar peraturan perundangan/peraturan Yayasan/Universitas.

Pasal 58

(1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unit pelaksana administrasi yang memberikan layanan teknis administratif yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi akademik, registrasi dan her-registrasi, administrasi kelulusan serta memberi layanan teknis administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa.
(2) BAAK terdiri atas:

a. Bagian Akademik;
b. Bagian Registrasi dan Umum;
c. Bagian Kemahasiswaan.

(3) Bagian Akademik bertugas memberikan layanan teknis administratif yang meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan Studi (KRS), Nilai, Kartu Hasil Studi (KHS), termasuk proses penerbitan Rangkuman dan Transkrip Hasil Studi.

(4) Bagian Registrasi dan Umum bertugas memberikan layanan teknis administratif yang meliputi semua kegiatan administrasi akademik yang bersifat umum, biodata, data lulusan, termasuk proses penerbitan ijazah.

(5) Bagian Kemahasiswaan bertugas memberikan layanan teknis administratif yang berhubungan dengan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa, termasuk proses penerbitan Rangkuman dan Transkrip Poin Kegiatan Kemahasiswan, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Pasal 59

(1) Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unit pelaksana administrasi yang memberikan layanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.

(2) Biro Administrasi Umum terdiri atas:
a. Bagian Administrasi Umum;
b. Bagian Administrasi Kepegawaian;
c. Bagian Administrasi Keuangan;
d. Bagian Kerumahtanggaan.

(3) Bagian Administrasi Umum bertugas memberikan layanan teknis administratif umum tingkat Universitas yang meliputi surat-menyurat, baik di lingkungan Universitas maupun ke luar Universitas.

(4) Bagian Administrasi Kepegawaian bertugas memberikan layanan teknis administratif yang meliputi seleksi pegawai, pengangkatan pegawai, pembuatan dokumen kepegawaian, mutasi pegawai, dan pensiun.

(5) Bagian Administrasi Keuangan bertugas memberikan layanan teknis administratif yang meliputi perencanaan dan pengawasan, penerimaan, dan pengeluaran uang.

(6) Bagian Kerumahtanggaan bertugas memberikan layanan dalam bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan kampus.

Pasal 60

(1) Badan non-struktural adalah badan yang dibentuk secara insidentil oleh Universitas untuk membantu pelaksanaan tugas dalam bidang akademik, administratif, dan dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai.

(2) Badan non-struktural berbentuk panitia/tim kerja.

(3) Pembentukan badan non-struktural ditentukan menurut kebutuhan Universitas serta unit-unitnya, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

-o0o-

BAB XIII

ORGANISASI FAKULTAS/SEKOLAH

Pasal 61

Universitas menyelenggarakan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana. Fakultas menyelenggarakan pendidikan jenjang program sarjana dan diploma, sedangkan Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan pendidikan jenjang program magister dan program doktor.

Organisasi fakultas/sekolah pascasarjana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Senat Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
b. Unsur pimpinan: dekan dan wakil dekan, direktur dan wakil direktur sekolah pascasarjana;
c. Unsur pelaksana akademik: jurusan, program studi, laboratorium, studio, dan kelompok dosen;
d. Unsur pelaksana administrasi: bagian tata usaha.

Pasal 62

(1) Senat Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana merupakan badan normatif tertinggi di tingkat fakultas/sekolah pascasarjana yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk fakultas/sekolah pascasarjana yang bersangkutan.
(2) Tugas pokok senat akademik fakultas/sekolah pascasarjana adalah:
    a. merumuskan kebijakan akademik fakultas/sekolah pascasarjana;
    b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian dosen;
    c. merumuskan norma dan standar pelaksanaan penyelenggaraan fakultas/sekolah pascasarjana;
    d. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana.
(3) Senat akademik fakultas/sekolah pascasarjana terdiri atas profesor, pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana, ketua jurusan, dan wakil dosen tetap yang dipilih di antara para dosen yang telah mempunyai jabatan fungsional akademik.
(4) Jumlah wakil dosen yang dipilih oleh masing-masing jurusan bersifat proporsional dengan jumlah dosen tetap dari masing-masing jurusan.
(5) Proporsi jumlah wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diatur oleh Dekan atau Direktur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Fakultas/Sekolah.
(6) Senat akademik fakultas/sekolah pascasarjana dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat yang dipilih oleh dan dari antara para anggota senat.

Pasal 63

(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Dekan, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Pengurus Yayasan.
(2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan fakultas, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas.
(4) Dekan tidak diperkenankan merangkap tugas-tugas lain, kecuali seizin tertulis dari Yayasan.

(5) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah empat tahun dengan tidak menghilangkan hak Yayasan untuk memberhentikan Dekan dan/atau Wakil Dekan sewaktu-waktu apabila melanggar sumpah jabatan atau dengan alasan tertentu.

(6) Wakil Dekan Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

(7) Dekan dan Wakil Dekan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(8) Yayasan dapat memperpanjang masa jabatan Dekan maksimal satu periode untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 64

(1) Dekan harus warga negara Indonesia yang beragama Katolik dan berstatus sebagai dosen tetap, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Pembina Yayasan.

(2) Wakil Dekan harus warga negara Indonesia, yang beragama Katolik atau sekurang-kurangnya menghormati prinsip-prinsip Katolik dan berstatus sebagai dosen tetap, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Pembina Yayasan.

(3) Wakil Dekan I bertugas membantu Dekan dalam mengelola dan mengembangkan penyelenggaran tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk alumni.

(4) Wakil Dekan II bertugas membantu Dekan dalam mengelola dan mengembangkan pengelolaan fakultas khususnya dalam bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 65

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu.

(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.

(3) Organisasi jurusan terdiri atas:
   a. Unsur pimpinan: ketua dan sekretaris;
   b. Unsur pelaksana akademik: program studi dan para dosen.

(4) Jurusan dipimpin oleh ketua dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh sekretaris, atas dasar persetujuan Rektor.

(5) Dalam hal hanya terdapat satu jurusan dalam suatu fakultas, maka ketua jurusan dirangkap oleh Dekan dan Sekretaris Jurusan dirangkap oleh salah satu Wakil Dekan.

(6) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.

(7) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.

(8) Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah dosen tetap yang beragama Katolik atau sekurang-kurangnya menghormati prinsip-prinsip Katolik.

(9) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah empat tahun dengan tidak menghilangkan hak Yayasan untuk memberhentikan Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan sewaktu-waktu apabila melanggar sumpah jabatan atau dengan alasan tertentu.

(10) Ketua dan Sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(11) Yayasan dapat memperpanjang masa jabatan Ketua Jurusan maksimal satu periode untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 66

(1) Laboratorium atau studio dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh seorang dosen bergelar Doktor atau Magister dengan jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor yang keahliannya telah memenuhi syarat sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu.
(2) Ketua laboratorium dan studio bertanggung jawab kepada Dekan.
(3) Ketua laboratorium dan studio diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor, setelah mendapat pertimbangan Dekan.
(4) Ketua laboratorium dan studio adalah dosen tetap yang beragama Katolik atau sekurang-kurangnya menghormati prinsip-prinsip Katolik.
(5) Masa jabatan ketua laboratorium dan studio adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.
(6) Ketua laboratorium dan studio dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan/peraturan Yayasan/Universitas atau dengan alasan tertentu.

Pasal 67

(1) Program studi dipimpin oleh ketua program studi dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh sekretaris, atas dasar persetujuan Rektor.
(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(3) Ketua dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
(4) Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah dosen tetap yang beragama Katolik atau sekurang-kurangnya menghormati prinsip-prinsip Katolik.
(5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah empat tahun dengan tidak menghilangkan hak Yayasan untuk memberhentikan Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi sewaktu-waktu apabila melanggar sumpah jabatan atau dengan alasan tertentu.
(6) Ketua dan Sekretaris Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(7) Yayasan dapat memperpanjang masa jabatan Ketua Program Studi maksimal satu periode untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
(8) Jurusan yang hanya mempunyai satu program studi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Jurusan serta bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 68

(1) Bagian tata usaha adalah bagian administrasi di fakultas/sekolah pascasarjana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan:
   a. administrasi umum dan perlengkapan;
   b. administrasi pendidikan;
   c. administrasi keuangan dan kepegawaian;
   d. administrasi kemahasiswaan dan alumni.

(2) Bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang telah memenuhi persyaratan.
(3) Persyaratan untuk menduduki jabatan Kepala Tata Usaha diatur di dalam Peraturan Yayasan.
(4) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
(5) Kepala Tata Usaha adalah pegawai kependidikan tetap yang beragama Katolik atau sekurang-kurangnya menghormati prinsip-prinsip Katolik.
(6) Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur.

Pasal 69

(1) Universitas menyelenggarakan sekolah pascasarjana.
(2) Sekolah pascasarjana meliputi jenjang program magister dan program doktor.
(3) Sekolah pascasarjana dapat terdiri atas beberapa program studi pascasarjana dalam bidang ilmu tertentu.
(4) Sekolah pascasarjana dapat membuka dan menyelenggarakan program studi antar disiplin ilmu.
(5) Sekolah pascasarjana tidak selalu merupakan kelanjutan searah program sarjana.
(6) Syarat penyelenggaraan Program Studi Magister dan Program Studi Doktor ditetapkan dalam peraturan tersendiri dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7) Sekolah pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang berjabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor serta berkedudukan setingkat dengan Dekan dan dibantu oleh seorang Wakil Direktur yang berkedudukan setingkat dengan Wakil Dekan.
(8) Program studi pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh sekretaris, atas dasar persetujuan Rektor.
(9) Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Sekolah Pascasarjana.
(10) Direktur Pascasarjana tidak diperkenankan merangkap tugas-tugas lain, kecuali seizin tertulis dari Yayasan.
(11) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana adalah empat tahun dengan tidak menghilangkan hak Yayasan untuk memberhentikan Direktur, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana sewaktu-waktu apabila melanggar sumpah jabatan atau dengan alasan tertentu.
(12) Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(13) Yayasan dapat memperpanjang masa jabatan Direktur Sekolah Pascasarjana dan Ketua Program Studi Pascasarjana maksimal satu periode untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
(14) Direktur Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
(15) Syarat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan Sekolah Pascasarjana ditetapkan dalam peraturan tersendiri dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(16) Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana adalah dosen tetap yang beragama Katolik, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Pembina Yayasan.

(17) Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah dosen tetap beragama Katolik atau sekurang-kurangnya menghormati prinsip-prinsip Katolik.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 70

(1) Pegawai di lingkungan Universitas dibedakan atas dosen dan tenaga kependidikan.
(2) Dosen adalah pegawai yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang bertugas untuk menunjang kegiatan akademik dan melaksanakan administrasi.

Pasal 71

(1) Status pegawai di lingkungan Universitas dibedakan atas Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak.
(2) Pegawai Tetap terdiri atas Pegawai Tetap Yayasan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan di Universitas.
(3) Pegawai Tetap Yayasan adalah pegawai tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
(4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan di Universitas adalah pegawai tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.
(5) Pegawai Kontrak adalah pegawai yang diikat secara kontrak untuk jangka waktu tertentu.
(6) Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk jangka waktu tertentu serta dilaporkan kepada Yayasan.
(7) Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Rektor.

-o0o-

BAB XV

DOSEN

Pasal 72

(1) Dosen adalah pegawai yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
(2) Dosen dapat merupakan dosen tetap, dosen tidak tetap, atau dosen tamu.
(3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan dan/atau pemerintah yang dipekerjakan sebagai dosen tetap di Universitas.
(4) Dosen tetap yang diangkat oleh Yayasan terdiri atas dosen tetap penuh waktu dan dosen tetap paruh waktu.
(5) Dosen kontrak adalah dosen yang diikat secara kontrak untuk jangka waktu tertentu.
(6) Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur Sekolah Pasacasarjana karena dibutuhkan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Universitas.
(7) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat oleh Rektor untuk menjadi dosen selama jangka waktu tertentu karena kekhususan dan/atau kelangkaan dalam bidang keahliannya.
(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), (6), dan (7) pasal ini ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Rektor.

Pasal 73

(1) Pengembangan jumlah dosen dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan sejalan dengan perkembangan Universitas.
(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Yayasan atas usul Rektor.

Pasal 74

Dosen yang diangkat sebagai dosen tetap atau dosen kontrak diikat dengan perjanjian kerja yang disepakati bersama antara pihak Yayasan dengan dosen yang bersangkutan.

Pasal 75

(1) Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah warga negara Indonesia yang:
   a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   c. beragama Katolik atau sekurang-kurangnya menghormati prinsip-prinsip Katolik;
   d. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
   e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
   f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
   g. memiliki jabatan fungsional akademik.
(2) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
(3) Wewenang dan tata cara pengangkatan jabatan akademik dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Profesor di Universitas sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Profesor Emeritus.

(6) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Profesor Emeritus ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

(1) Setiap dosen mempunyai hak sebagai berikut:
   a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
   b. memperoleh pembinaan karier;
   c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
   d. memperoleh balas jasa sesuai dengan darma baktinya;
   e. memperoleh penghargaan pada saat purna bakti;
   f. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Yayasan.

(3) Setiap dosen memiliki kewajiban sebagai berikut:
   a. menjaga nama baik dan citra Universitas;
   b. mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
   c. memelihara keselarasan tata kerja dengan memenuhi jam kerja sesuai tugas dan kewajibannya;
   d. mengembangkan kecakapan, ketrampilan, dan kreativitas sesuai dengan profesinya;
   e. melaksanakan kewajiban profesi, loyal, dan setia kepada tugasnya;
   f. melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban dosen ditetapkan di dalam Peraturan Yayasan.

-o0o-

BAB XVI

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 77

(1) Pustakawan adalah pegawai, yang berdasarkan pada pendidikan dan keahliannya, diangkat dengan tugas utama melaksanakan tugas di perpustakaan.

(2) Pranata Laboratorium adalah pegawai, yang berdasarkan pada pendidikan dan keahliannya, diangkat dengan tugas utama melaksanakan tugas di laboratorium.

(3) Tenaga administrasi ketatausahaan adalah pegawai, yang berdasarkan pada pendidikan dan keahliannya, diangkat dengan tugas utama melaksanakan tugas administrasi.

(4) Tenaga pelaksana lapangan adalah pegawai, yang berdasarkan pada pendidikan dan keahliannya, diangkat dengan tugas utama melaksanakan pekerjaan non-administrasi.

(5) Pekerjaan non-administrasi meliputi pelayanan umum, keamanan, pemeliharaan serta perbaikan sarana dan prasarana, dan pekerjaan sejenis lainnya.

Pasal 78

(1) Pangkat dan golongan bagi tenaga kependidikan ditetapkan sesuai dengan formasi yang ada.

(2) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, penetapan pangkat dan golongan, serta wewenang tenaga kependidikan ditetapkan di dalam Peraturan Yayasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

(1) Setiap tenaga kependidikan mempunyai hak sebagai berikut:
   a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
   b. memperoleh pembinaan karier;
   c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
   d. memperoleh balas jasa sesuai dengan darma baktinya;
   e. memperoleh penghargaan pada saat purna bakti;
   f. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan di dalam Peraturan Yayasan.

(3) Setiap tenaga kependidikan memiliki kewajiban sebagai berikut:
   a. menjaga nama baik dan citra Universitas;
   b. mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
   c. memelihara keselarasan tata kerja dengan memenuhi jam kerja sesuai tugas dan kewajibannya;
   d. mengembangkan kecakapan, ketrampilan, dan kreativitas sesuai dengan profesinya;
   e. melaksanakan kewajiban profesi, loyal, dan setia kepada tugasnya;
   f. melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban tenaga kependidikan ditetapkan di dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 80

(1) Jabatan struktural untuk unit organisasi administrasi dijabat oleh tenaga yang memiliki keahlian dalam bidang administrasi.

(2) Para pejabat struktural administrasi bertanggung jawab kepada atasan langsung.

(3) Para pejabat struktural administrasi di tingkat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.

(4) Pejabat struktural administrasi diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak menghilangkan hak Yayasan untuk memberhentikan sewaktu-waktu apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan/peraturan Yayasan/Universitas.

(5) Para pejabat di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.

-o0o-

BAB XVII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 81

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah memiliki Surat Tanda Kelulusan Pendidikan Menengah dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Universitas.

Pasal 82

(1) Mahasiswa mempunyai hak:
   a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
   b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sebaik-baiknya;
   c. memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Universitas dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
   d. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
   e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
   f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Universitas;
   g. memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
   h. pindah ke program studi lain dalam lingkungan Universitas, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
   i. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di dalam dan di luar lingkungan Universitas.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 83

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
   a. menjunjung tinggi Visi dan Misi Universitas;
   b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;
   c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
   d. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas;
   e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
   f. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
   g. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Rektor.

Pasal 84

(1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di Universitas, dibentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

(3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada tingkat Universitas dan disebut Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas.
(4) Pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggaraan pendidikan yang membawahinya.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Rektor.

Pasal 85

(1) Alumni Universitas adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Universitas di Universitas.
(2) Alumni Universitas membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi dan kesejahteraan bersama para anggotanya.

-o0o-

-

BAB XVIII
TATA KERJA

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Universitas serta dengan instansi lain di luar Universitas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 87

Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, serta para pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Universitas dan unit organisasi masing-masing.

Pasal 88

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 89

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan kerja sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun pada akhir tahun anggaran.

-o0o-

BAB XIX

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 90

(1) Sistem Penjaminan Mutu Universitas meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik.

(2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas:
   a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Universitas;
   b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui oleh Menteri.

(3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Universitas, yang dilakukan secara berkala.

(4) Standar Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini merupakan sejumlah standar yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Yayasan dan harus melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(5) Universitas harus mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal di semua aspek.

(6) Penanggung jawab pelaksanaan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini yaitu semua pejabat/pimpinan unit kerja sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

(7) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal secara teknis dikoordinasi pengelolaannya oleh Kantor Penjaminan Mutu, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas yang ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Yayasan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Universitas dan Tata Kelola Kantor Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Yayasan atas usul Rektor, sesuai dengan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas.

-o0o-

BAB XX

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 91

(1) Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berkewajiban menghayati dan melaksanakan kode etik Universitas.
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dirumuskan dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Senat Akademik Universitas.

Pasal 92

(1) Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang mempunyai loyalitas, dedikasi, inovasi dan kreativitas yang tinggi dapat dipertimbangkan untuk menerima penghargaan.
(2) Penghargaan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan kepada pegawai dan mahasiswa yang secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak bagi pengembangan Yayasan dan/atau Universitas.
(3) Bentuk penghargaan dan tata cara pemberiannya ditetapkan dalam Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.

Pasal 93

(1) Setiap pegawai dan mahasiswa yang melanggar kode etik Universitas dikenai sanksi.
(2) Bentuk, tingkat, dan pelaksanaan sanksi ditetapkan dalam Peraturan Yayasan, Peraturan Senat Akademik, dan Peraturan Universitas.

-o0o-

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

(1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Yayasan ini berlaku, Keputusan Yayasan Nomor 117/YWMS/SK/IX/2016 tentang Statuta Universitas dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Yayasan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Yayasan.

Pasal 95

Semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini dinyatakan mulai berlaku.

-o0o-

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 November 2020

Dewan Pengurus
Yayasan Widya Mandala Surabaya

Ketua,

Prof. Dr. Arsono Laksmana, CPA

PENJELASAN ATAS STATUTA

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

PEMBUKAAN

Alinea pertama mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) tentang pendidikan nasional.

Alinea kedua mencerminkan misi pendidikan nasional dan bahwa pendidikan yang diselenggarakan bercirikan Katolik itu sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, bercermin pula misi gereja, yaitu bahwa lembaga pendidikan ini bermaksud menanamkan nilai-nilai moral dan etika kristiani, sosial dan budaya pada seluruh warga Universitas dalam rangka pengabdiannya mencari kebenaran yang hakiki, sebagaimana diamanatkan oleh Paus Johannes Paulus II dalam Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik. Nilai-nilai kristiani termaksud bersumber pada Injil serta ajaran-ajaran Gereja Katolik.

Alinea ketiga mencerminkan semangat kehidupan Katolik yang senantiasa mewarnai tugas Universitas dalam mencapai cita-citanya, yaitu semangat mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melayani dan mencintai sesama manusia.

Alinea keempat menyatakan penetapan Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip Katolik meliputi antara lain prinsip cinta-kasih yang mendasari pengelolaan Universitas.

Pasal 7 **Komunitas akademik** adalah kumpulan insan akademik yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan alumni yang semakin hari semakin **meningkat**, baik **dalam** jumlah maupun mutunya, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Reflektif dimaksudkan bahwa komunitas tersebut senantiasa secara sadar:

1. Melakukan evaluasi terhadap ketercapaian tujuan, program, pelaksanaan, dan hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi;

2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan nilai-nilai yang menjadi landasan (nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik);
3. Meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan zaman dan menanggapi tantangan zaman.

Kreatif dimaksudkan bahwa komunitas tersebut senantiasa mencari solusi terbaik dan berinovasi dalam memecahkan masalah maupun memanfaatkan kekuatan dan peluang demi kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan nilai-nilai Pancasila maksudnya bahwa UKWMS sebagai salah satu Perguruan Tinggi Indonesia menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Prinsip-prinsip Katolik adalah pelaksanaan hukum Kasih dan Perutusan sebagai garam dan terang dunia sebagaimana tertuang dalam Kitab Suci Alkitab. Visi UKWMS kemudian diwujudkan melalui **Misi** yang dijiwai oleh Nilai-nilai Keutamaan UKWMS.

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1)

Semboyan Universitas "***Non Scholae Sed Vitae Discimu***s" yang berarti "Kita belajar bukan demi ilmu pengetahuan semata, melainkan juga demi kehidupan". Mendidik bukan hanya bertujuan untuk mengisi otak dengan berbagai pengetahuan, tetapi bertujuan untuk membentuk seorang pribadi manusia yang utuh. Melalui program pengembangan di dalam dan di luar kampus, mahasiswa difasilitasi untuk bertumbuh menjadi seorang manusia dewasa yang matang secara iman, karakter, keterampilan, dan intelektualitasnya. Hal ini antara lain direfleksikan melalui penghayatan dan pengamalan nilai keutamaan Universitas, yaitu Peduli, Komit, Antusias (PeKA) yang menjadi budaya korporasi UKWMS.

Ayat (2)

Tagline '***a life-improving university***' merupakan *positioning statement* dan *flagship* Universitas, suatu Universitas yang senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kehidupan.

Ayat (3)

Nilai Keutamaan Universitas "**Peduli, Komit, Antusias** (PeKA)", merupakan budaya korporasi yang tumbuh berkembang di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pengungkapan dan sosialisasinya bisa diawali dari para pendiri/pimpinan, namun tentu harus bisa diterima dan selanjutnya dimiliki oleh semua warga, yang dalam praktek organisasional mendasari pola pikir, sikap, dan perilaku mereka.

Peduli merupakan sikap yang menunjukkan perhatian yang besar terhadap sesama warga di lingkungan UKWMS dan para pemangku kepentingan, mengindahkan segala tata peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga, serta aktif ikut bagian dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik internal maupun eksternal.

Komit merupakan kesediaan untuk berbuat sesuai dengan amanah, tuntutan lembaga ataupun kewajiban sebagai warga UKWMS. Ini sikap minimal ataupun normatif. Diharapkan para warga UKWMS memiliki sikap komit yang afektif, yang sejauh mungkin…"*beyond the call of duty*".

Antusias merupakan sikap amat bergairah, sangat berminat, dan bersemangat berapi-api dalam setiap tugas dan kegiatan yang diemban ataupun dilaksanakan; tidak ada rasa keterpaksaan, bahkan (serasa) selalu ingin melaksanakannya. Sikap yang menimbulkan gairah positif, dan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang-orang lain, serta terbuka terhadap ide-ide ataupun peluang baru.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), dan (4)
Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 18 Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan vokasi dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20 Ayat (1)

Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya adalah tridharma perguruan tinggi; oleh sebab itu penyelenggaraannya saling mengait secara timbal balik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penelitian hendaklah merupakan upaya menerapkan, mengembangkan, dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.

Ayat (4)

Pengabdian kepada masyarakat ditekankan pada pengamalan secara langsung dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni kepada masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 21 Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penilaian terhadap pemenuhan capaian pembelajaraan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 22 Ayat (1)

Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan bahwa beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, dan penyelenggaraan program kegiatan pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Besaran SKS dalam sistem kredit semester ditetapkan atas dasar porsi kontribusi terhadap pemenuhan capaian pembelajaran. Dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, beban SKS meliputi tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 24 Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 25 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas

Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11)

Cukup jelas

Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 31 Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 32 Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 34 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) butir (a)

Kerjasama dalam bidang akademik dapat berbentuk:

1. tukar-menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik;
2. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
3. penerbitan bersama karya ilmiah;
4. penyelenggaraan seminar atau kegiatan ilmiah yang lain;

5. magang;
6. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Ayat (2) butir (b)

Kerjasama non akademik dapat berbentuk:

1. kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler antar mahasiswa;
2. pengembangan minat, kesejahteraan, dan pengembangan khusus lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), (4), dan 5

Cukup jelas

Pasal 36 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 37 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 38 Ayat (1), (20, (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 39 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 40 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 41 Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 42 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jabatan Wakil Rektor tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut tanpa memperhatikan bidang tanggung jawabnya sebagai wakil rektor.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Komisi Senat Akademik Universitas dapat dibentuk sesuai dengan bidang tanggung jawab Rektor yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada para Wakil Rektor.

Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), (5), dan (6)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kepala Perpustakaan bertugas di Perpustakaan kampus utama (kota Surabaya); Wakil Kepala Perpustakaan bertugas di Perpustakaan kampus kota Madiun.

Pasal 45 Ayat (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (18), (19), dan (20)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketua Lembaga bertugas di Kampus Utama (Kota Surabaya); Wakil Ketua Lembaga bertugas di Kampus Kota Madiun.

Ayat (5)

Ketua Pusat bertugas di Kampus Utama (Kotas Surabaya); Wakil Ketua Pusat bertugas di Kampus Kota Madiun.

Ayat (17)

Kepala Kantor bertugas di Kampus Utama (Kota Surabaya); Wakil Kepala Kantor bertugas di Kampus Kota Madiun.

Pasal 46 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas

Pasal 47 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 48 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 49 PDI dikelola oleh Ketua PDI yang bertugas di Kampus Utama (Kota Surabaya) dan Wakil Ketua PDI yang bertugas di Kampus Kota Madiun.

Pasal 50 Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 51 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 52 Cukup jelas

Pasal 53 KPM dipimpin oleh Kepala KPM yang bertugas di Kampus Utama (Kota Surabaya) dan Wakil Kepala KPM yang bertugas di Kampus Kotas Madiun.

Pasal 54 KUI dipimpin oleh Kepala KUI yang bertugas di Kampus Utama (Kota Surabaya) dan Wakil Kepala KUI yang bertugas di Kampus Kota Madiun.

Pasal 55 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Kantor Humas dipimpin oleh Kepala Kantor Humas yang bertugas di Kampus Utama (Kota Surabaya) dan Wakil Kepala Humas yang bertugas di Kampus Kota Madiun.

Pasal 56 Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Sentra KI dipimpin oleh Ketua Sentra KI.

Pasal 57 Ayat (1), (2), (4), dan (5)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kepala BAAK dan Kepala BAU bertugas di Kampus Utama (Kota Surabaya); Wakil Kepala BAAK dan Wakil Kepala BAU bertugas di Kampus Kota Madiun

Pasal 58 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 59 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 60 Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 61 Cukup jelas

Pasal 62 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 63 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas

Pasal 64 Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 65 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dan (11)

Cukup jelas

Pasal 66 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 67 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas

Pasal 68 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 69 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), dan (17)

Cukup jelas

Pasal 70 Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 71 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

Cukup jelas

Pasal 72 Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan dosen tetap paruh waktu didasarkan pada kebutuhan Universitas dan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor.

Ayat (5) dan (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Dosen tamu dapat berasal dari dalam atau luar negeri.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 73 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 74 Cukup jelas

Pasal 75 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengangkatan pada jabatan akademik diatur dengan sistem kredit. Besarnya angka kredit suatu jenis kegiatan dan jumlah minimum angka kredit *(credit point)* bagi suatu jenjang jabatan akademik serta tata cara penilaian angka kredit ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 76 Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 78 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 79 Ayat (1) butir (a)

Cukup jelas

Ayat (1) butir (b)

Hak atas pembinaan karir hanya berlaku bagi pegawai tetap dalam bentuk peningkatan kualifikasi pendidikan dan keahlian dalam bentuk kursus, program pencangkokan, dan studi lanjut.

Ayat (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 81 Cukup jelas

Pasal 82 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 83 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 84 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Selain Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPMU), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BPMU), Kementerian-Kementerian, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Lembaga Pers Mahasiswa Universitas (LPMU), organisasi kemahasiswaan juga dibentuk di tingkat fakultas, yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF), Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas (LPMF), sedangkan ditingkat jurusan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Ayat (4)

Organisasi kemahasiswaan yang ada pada tingkat Universitas bertanggungjawab kepada Rektor, pada tingkat Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan, dan pada tingkat jurusan bertanggungjawab pada Ketua Jurusan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 85 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 86 Cukup jelas

Pasal 87 Cukup jelas

Pasal 88 Cukup jelas

Pasal 89 Cukup jelas

Pasal 90 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas

Pasal 91 Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 92 Ayat (1), (2), dan (3)

	Cukup jelas
Pasal 93	Ayat (1) dan (2)
	Cukup jelas
Pasal 94	Ayat (1) dan (2)
	Cukup jelas
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas

LAMPIRAN

LAMBANG UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDALA SURABAYA

Lambang Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya adalah hasil karya pelukis Moeljadi, dengan bentuk dan arti sebagai berikut:

1. Pusat gambar yaitu bola dunia dengan buku di atasnya, melambangkan kesemestaan ilmu pengetahuan;
2. Burung merpati melambangkan kehadiran Roh Kudus – Roh Kebijaksanaan dan Pengetahuan, dan salib melambangkan cinta kasih dan semangat pengorbanan;
3. Segi lima yang melingkari seluruhnya melambangkan Pancasila;
4. Warna kuning melambangkan keluhuran jiwa;
5. Warna merah dan putih melambangkan keberanian dan ketulusan untuk menggali dan menyingkapkan kebenaran ilmiah;
6. Warna biru melambangkan kedalaman dan luasnya ilmu pengetahuan yang tidak terbatas;
7. Piala yang memuat lingkaran segi lima bertuliskan UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA melambangkan wadah/tempat ilmu pengetahuan;
8. Bunga teratai pada dasar piala melambangkan kearifan.

Keseluruhan lambang itu berarti Universitas adalah wadah dunia ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada Pancasila dan dijiwai oleh semangat Kristiani.

FLAGSHIP/POSITIONING STATEMENT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

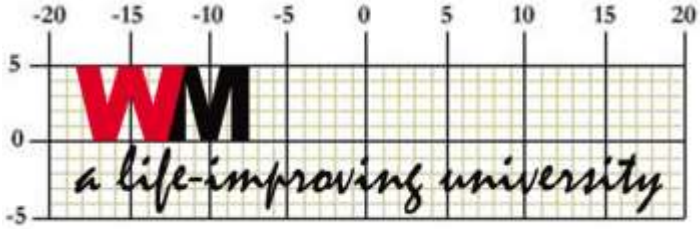

HYMNE WIDYA MANDALA

4/4 1 = G (Syair/lagu : F.X. Soe

/ - 4 - / 0 0 0 5 / 3 . 3 3 3 2 3 / 5 . 4

Ku ga - li ilmu 'tuk Nu- sa- ku

0 2 / 1 . 1 3 2 . 1 / 2 . . 5 / 3 . 3 3 3

Ma - ju - lah Bang-sa - ku Widya Man-da-la

2 3 / 5 . 3 4 0 2 / 1 . 1 3 2 . 7 / 1 . .

Alma-ma- terku Ma- ju - lah Sia - lu

0 5 / 5 . 5 5 5 4 3 / 2 . 3 4 0 5 / 2

Non Scholae sed vi-tae dis - ci-mus si - kap

. 2 2 1 2 3 / 1 . . 0 5 / 5 . 5 5 5

per - ju - angan-ku. Non Scholae sed vi -

4 3 / 2 2 3 2 3 4 0 5 / 2 . 2 2 1 2 3 /

tae dis - cimus si - kap hi - dup

1 . 0 / 2 . 2 2 1 2 3 / 1 . . . //

ku Vi - tae Dis - ci - mus

MARS UNIKA WIDYA MANDALA

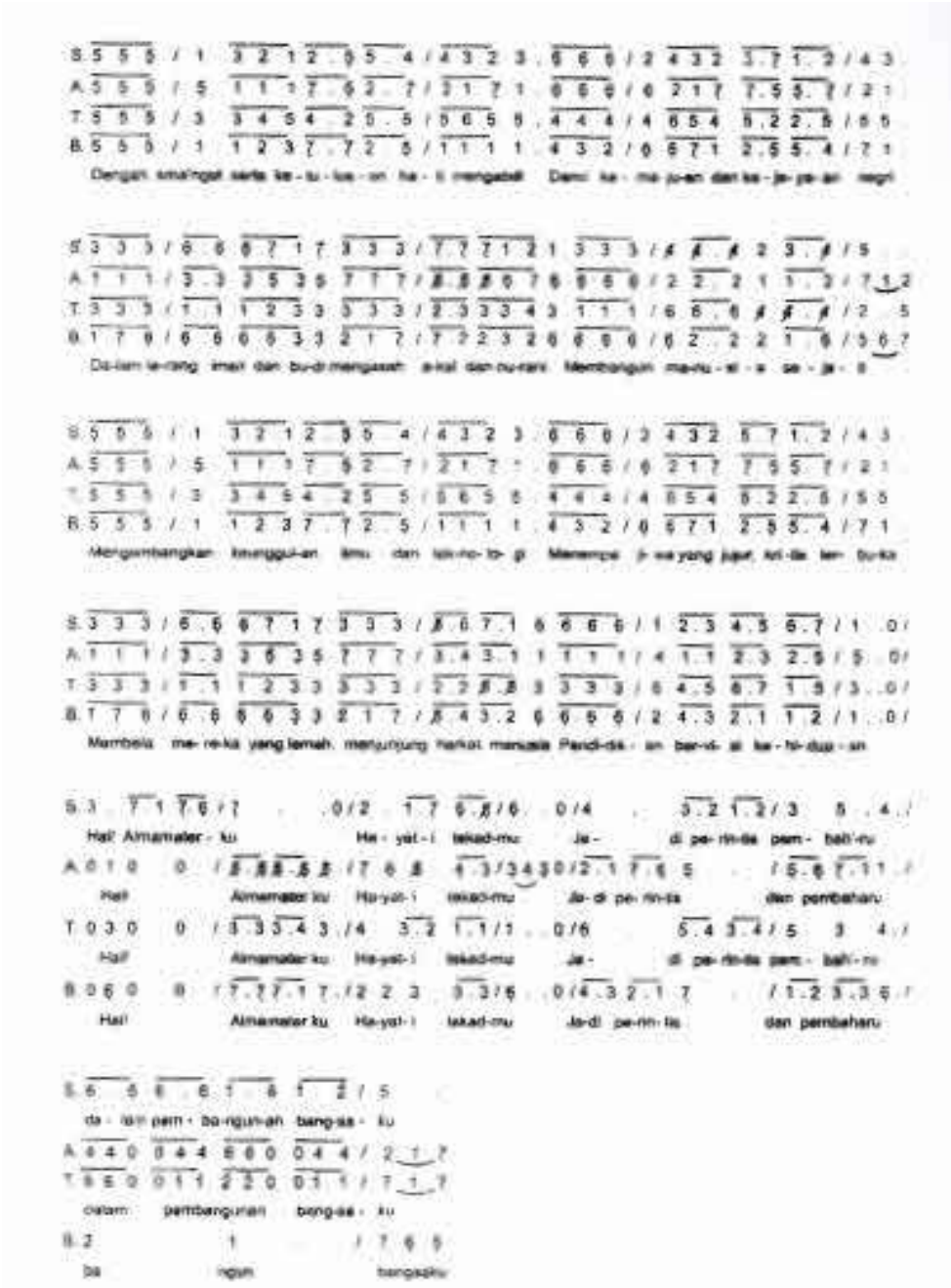

MARS UNIKA WIDYA MANDALA

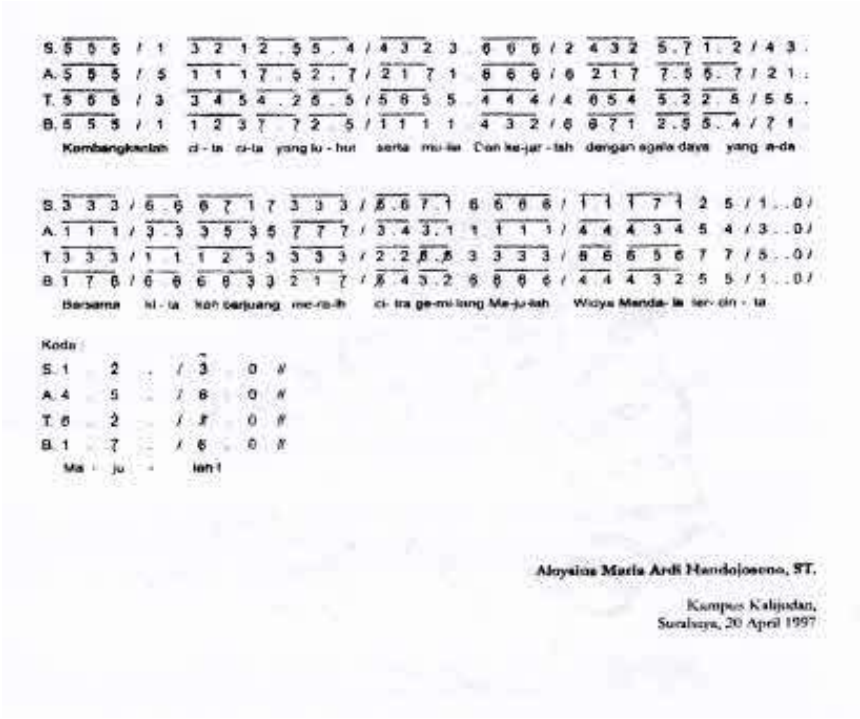
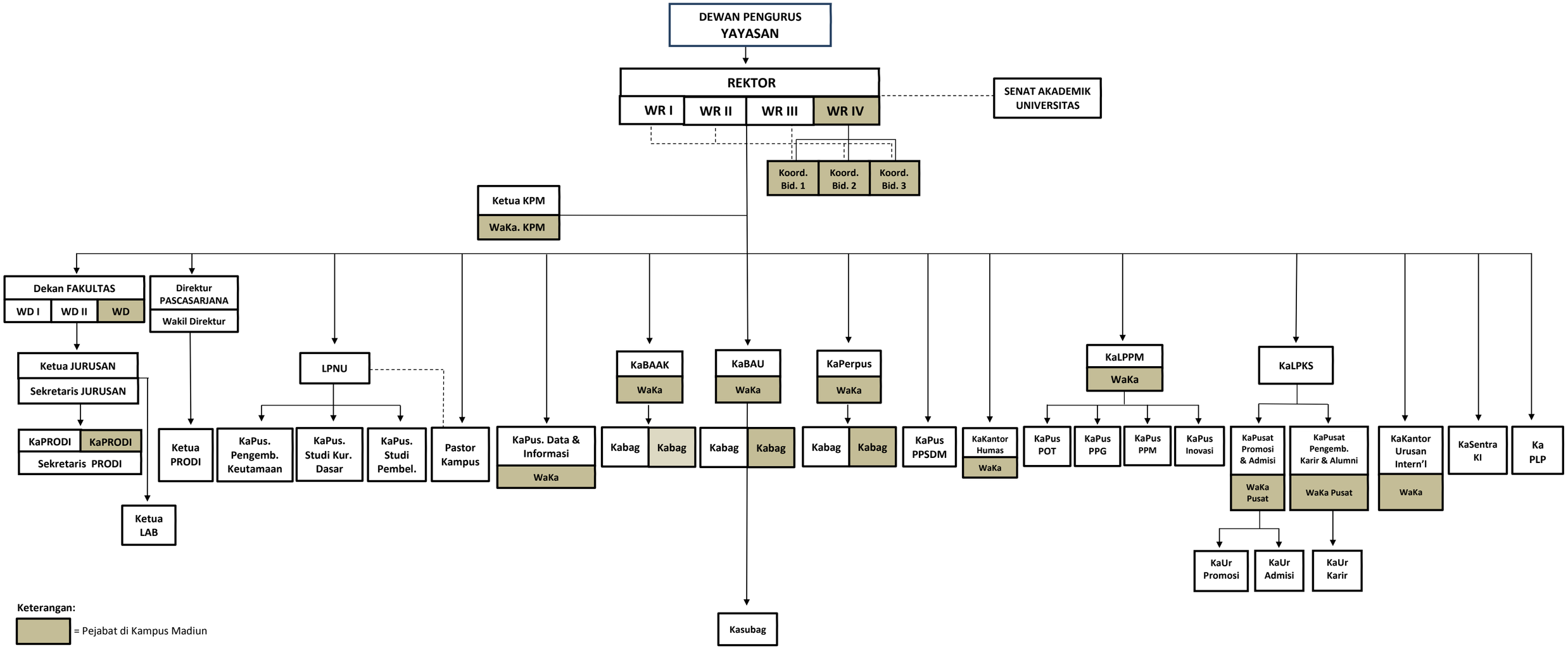
STRUKTUR ORGANISASI UKWMS